

YURIDIS ANALISA *QUICK RESPONSE CODE* SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

Meiliana Paramitha Utami

melianaparamitha7@gmail.com

Bernadetta Tjandra Wulandari

bernadetta.wd@gmail.com

Unika Atma Jaya

Abstrak

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia semakin hari semakin terus berkembang dari berbagai aspek kebudayaan, kesehatan, ekonomi, dan terus meningkatkan teknologi yang semakin canggih. Bank dalam aspek perekonomian bangsa memiliki peran penting sebagai lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu bangsa dan ikut berperan aktif dalam kemajuan maupun keterpurukan perekonomian suatu bangsa. *Quick Response Code* inovasi terbaru pada industri perbankan Indonesia untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi yaitu dengan melakukan transaksi menggunakan *QR Code* (barcode). Fitur ini memudahkan nasabah hanya dengan menscan (*barcode*) pada stiker/struk dari *merchant*. Metode penulis yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penulis membahas bagaimana penerapan manajemen risiko dan perlindungan hukum terhadap pengguna *QR Code*. Meskipun layanan dan Peraturan Implementasi terhadap *QR Code* sudah digunakan oleh nasabah namun peraturan tersebut harus di diskusikan kembali dan dirumuskan ulang terkait perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap pengguna *QR Code* serta sanksi yang jelas apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh *fraudster*. Upaya pengaduan apabila terjadi kerugian terhadap pengguna *QR Code*, dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan tersebut.

Kata Kunci : QRCode, konsumen,transaksi,teknologi,pembayaran

Abstract

Countries in the world including Indonesia are increasingly developing from various aspects of culture, health, economy, and continue to improve increasingly sophisticated technology. Banks in the aspect of the nation's economy have an important role as financial institutions that can influence the economic activities of a nation and play an active role in the progress and deterioration of a nation's economy. The Quick Response Code is the latest innovation in the Indonesian banking industry to facilitate customers in conducting transactions, namely by conducting transactions using QR Code (barcode). This feature makes it easy for customers to simply scan (barcode) the sticker / receipt from the merchant. The author's method that I use is normative juridical. The author discusses how the application of risk management and legal protection for QR Code users. Although the service and Implementation Regulations for the QR Code have been used by customers, these regulations must be discussed again and reformulated with regard to the protection and accountability of users of the QR Code and clear sanctions in the event of losses caused by fraudsters. Complaint efforts in the event of a loss to the QR Code user, can submit complaints to Bank Indonesia as long as they meet these requirements.

Keywords : QRCode,consumer,transaction,technology,payment

Pendahuluan

Teknologi informasi mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan manusia di hampir seluruh aspek kehidupan. Penerapan teknologi informasi terbukti dapat membuat efektivitas maupun efisiensi perusahaan mengalami peningkatan, sebagai

contoh adalah pada bidang perindustrian. Salah satu contoh teknologi yang cukup terkenal dan sering kali ditemukan pada aktivitas kehidupan sehari-hari yaitu *barcode*. Penggunaan *barcode* saat ini merupakan suatu hal yang tidak asing lagi dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan penggunaan *barcode* dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku industri dalam mengelola inventornya yakni dapat menyimpan data spesifik seperti nomor identitas, kode produksi, dan lainnya sehingga sistem pada komputer dengan mudah bisa mengidentifikasi informasi dengan diberi kode dalam *barcode*. Namun demikian dengan pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, *barcode* saat ini mulai tergantikan dengan *QR Code*. Adapun yang dimaksud dengan *QR Code* yaitu *image* dua dimensi yang merepresentasikan suatu data terlebih data dengan bentuk teks. *QR Code* yakni perkembangan dari *barcode* dimana pada awalnya berupa satu dimensi kemudian dikembangkan sebagai dua dimensi. *QR Code* ini mempunyai kapabilitas menyimpan data dengan kapabilitas yang jauh lebih besar dari pada *barcode*.¹

Standarisasi *QR Code* dapat menciptakan interkoneksi antara *fintech* dan perbankan, seperti halnya *sharing QR* antara PJSP Bank dan non bank. Selain itu, terbatasnya saldo uang elektronik pada aplikasi PJSP non bank tak lagi menjadi masalah, karena nantinya pengguna akan memiliki limit transaksi lebih besar dengan adanya dompet elektronik berisi kartu debit/kartu kredit bank. Adapun tiga aplikasi yang sudah mengklaim izin pembayaran dengan *QR Code* adalah *TCash* dari Telkomsel, *Go-Pay* dari *Go-Jek* Pembayaran dengan *GoPay* menggunakan QR yang digenerate dari *payment terminal*. QR yang digenerate dari *payment terminal* merupakan QR yang dinamis berisikan nama *merchant* dan *amount* pembayaran. Akan tetapi, metode pembayaran lain juga dapat dilaksanakan yakni menggunakan QR Statis. Konsumen yang menggunakan metode pembayaran ini harus memasukkan *amount* pembayaran dengan manual, PT Visionet Internasional (OVO) yang sistem pembayarannya dilakukan dengan menggunakan QR statis. Ada empat Bank besar di Indonesia yang telah merilis aplikasi *mobile* dompet digital dengan sistem *QR-payment*, yaitu :

1. BCA dengan *QRku*, dalam hal ini nasabah diberikan akses *QRku* pada aplikasi *Mobile BCA* maupun *Sakuku*, bagi pengguna *BCA Mobile* berstatus finansial dapat mengakses fitur *Show QR*, *Save QR*, *Share QR*, dan *Scan QR*. Sedangkan, bagi pengguna *BCA Mobile* non finansial dapat mengakses fitur *Save QR*, *Share*

¹ <https://adoc.tips/eka-ardhianto-wt-handoko-eko-nur-wahyudi.html> diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

QR, dan *Show QR*. Untuk Sakuku, hanya pengguna terdaftar Sakuku Plus yang dapat melakukan *Show QR* dan *Scan QR*.

2. YAP BNI, YAP mempunyai tools terintegrasi ke *e-commerce* yang dibutuhkan sebagai alat pembayaran secara online, berupa transaksi kartu kredit, debit, dan penarikan uang. Jadi, seluruh transaksi pembayaran belanja *online* dapat dijalankan langsung melalui aplikasi YAP karena sudah terisi kartu kredit atau kartu debit.

3. *MY QR BRI*, aplikasi ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para nasabahnya dalam bertransaksi secara *cashless*. *MR QR* tidak hanya dapat digunakan oleh nasabah saja akan tetapi pihak non nasabah juga dapat menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini lebih mementingkan dalam memperluas atau memperbanyak jangkauan pada pedagang serta ibu rumah tangga yang lebih memilih berbelanja kebutuhannya di pasar tradisional. Penggunaan fitur *MY QR* pada *BRI Mobile* terlebih dahulu harus mempunyai akun *t-bank*. Akun *t-bank* memiliki 2 jenis registrasi yang dapat dipilih yakni *semi registered* dan *full registered*.

4. *Mandiri Pay*, jika ingin melakukan isi ulang atau *top-up* saldo *Mandiri Pay* dapat secara langsung dilakukan dengan mengisi data kartu debit dan kredit mandiri sebagai sumber dana jika merupakan nasabah bank Mandiri. Apabila bukan merupakan nasabah bank Mandiri bisa melakukan isi ulang atau *top-up* melalui akun *e-cash*. Setiap pengguna *Mandiri Pay* secara otomatis memiliki akun *e-cash* jadi dapat melakukan *top-up* dana dimana saja.²

Perkembangan Ekonomi berbasis digital di Indonesia yang semakin marak membutuhkan pengaturan dan pengawasan. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut menjadi asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik pada ekonomi dan berbasis digital. Namun, seiringnya berjalan waktu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami perubahan. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan hukum itu diharapkan memberi kepastian hukum dalam etika dan keamanan menggunakan internet dalam transaksi elektronik. Selain itu, dalam mengatur sistem dan transaksi elektronik, pemerintah menerbitkan juga Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik ini mengatur mengenai penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang memberikan kewajiban dalam mendapatkan Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari Menteri terkait serta memberikan kewajiban untuk

² <https://www.cermati.com/artikel/ketahui-4-aplikasi-qr-code-payment-milik-4-bank-besar-indonesia-ini>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019.

terdaftar di kementerian yang menjalankan urusan pemerintah dalam aspek komunikasi dan informatika. Selain ini peraturan pemerintah juga mengendalikan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dan mengatur setiap penyelenggara transaksi elektronik sebagai persetujuan atas informasi apapun dokumen elektronik yang disampaikan.

Pada 2015, diterbitkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif yang bertujuan mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif di Indonesia dibagi kedalam enam belas subsektor yang sebagian di antaranya terkait dengan teknologi digital. Enam belas subsektor tersebut adalah desain komunikasi visual, kuliner, musik, kerajinan tangan, penerbitan, periklanan, seni rupa, seni pertunjukan, serta televisi dan radio, produk, arsitektur dan desain film, interior, animasi video, desain, aplikasi dan pengembangan *game*, serta fotografi.³ Digitalisasi terutama berupa layanan sistem pembayaran sangat penting untuk dilakukan pengembangan dengan tetap menjaga keseimbangan inovasi dengan stabilitas serta praktik bisnis yang sehat, dan memberikan jaminan kepentingan nasional sehingga hal tersebut dapat mendukung *integrasi* ekonomi dan keuangan digital nasional. Sistem pembayaran ritel domestik mempunyai peranan dalam ekonomi dan keuangan digital yang sesuai dengan perkembangan inovasi teknologi dan model bisnis sekarang ini telah meningkat pesat, dengan adopsi masyarakat yang memberikan dukungannya terhadap layanan pembayaran ritel digital yakni dengan pemanfaatan berbagai teknologi misalnya *quick response code*.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan yang akan diteliti, yakni bagaimana aspek perlindungan konsumen pengguna *QR Code* ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan bagaimana peran Bank Indonesia terhadap penggunaan *QR Code* sebagai suatu sistem pembayaran. Pembahasan atas permasalahan tersebut di atas akan diuraikan dengan menggunakan pendekatan yuridis analisis yaitu mengkaji suatu permasalahan yang lebih dalam, untuk kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang sudah ada dan yang berlaku. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menerapkan metode pengumpulan data berupa

³Prof.Dr.SriAdiningsih,S.E.,M.Sc, “*Transformasi Ekonomi Berbasis Digital*”, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2009,hlm.121.

⁴<https://bisnis.tempo.co/read/1209719/bi-luncurkan-standar-qr-code-indonesia-berlaku-semester-ii-2019> diakses pada tanggal 17 April 2020.

studi pustaka (*library research*) dengan cara meneliti berbagai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Selanjutnya keseluruhan data tersebut akan di analisis dengan metode kualitatif dan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan metode deskriptif analisis.

Pembahasan

Aspek Perlindungan Konsumen Pengguna *QR Code*.

Sistem Pembayaran yaitu suatu sistem yang memiliki kaitan dengan aktivitas pemindahan yakni sejumlah nilai uang dari satu pihak dipindahkan ke pihak lainnya. Media yang dimanfaatkan dalam pemindahan uang tersebut memiliki keberagaman dimulai dari alat pembayaran yang masih sederhana sampai pada sistem pembayaran yang kompleks serta mengikutsertakan lembaga-lembaga terkait.⁵

Sistem pembayaran dewasa ini hadir dikarenakan perkembangan kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi yang menginginkan suatu transaksi bisa berjalan secara lancar. Sistem pembayaran merupakan suatu sistem dengan melaksanakan fasilitas mekanisme teknis, pengoperasian, serta pengaturan kontrak yang digunakan dalam menyampaikan, mengesahkan, dan menerima instruksi pembayaran, dan memenuhi kewajiban pembayaran yang telah dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar individu, bank, dan lembaga lain baik domestik maupun *cross border* (antar negara). Definisi tersebut menyimpulkan bahwa sistem pembayaran memiliki cakupan yang begitu luas melibatkan banyak komponen. Mulai dari prosedur perbankan yang berkaitan dengan pembayaran, alat pembayaran, hingga sistem transfer dana antar bank dalam proses pembayaran. Mengenai alat pembayaran misalnya: kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, wesel, cek, giro, bilyet, *electronic funds transfer*, hingga *e-money*.⁶

Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa dengan berbagai jenis transaksi berbasis digital sebagai akibat perkembangan teknologi termasuk dalam hal sistem pembayarannya. Sistem pembayaran dalam transaksi saat ini memiliki tuntutan untuk selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan perpindahan dana secara cepat, efisien, dan aman. Oleh karena itu sistem

⁵<https://guruakuntansi.co.id/sistem-pembayaran/> diakses pada tanggal 29 September 2019.

⁶Aulia Pohan MA, “Sistem Pembayaran: Strategi dan Implementasi di Indonesia”, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 71.

pembayaran harus selalu dikembangkan dengan inovasi-inovasi teknologi pembayaran. Sebelum adanya kemajuan sistem pembayaran, instrument pembayaran masih bersifat *paperbased* berupa giro, bilyet, cek, dan warlat lainnya. Kemudian bank mendorong penggunaan teknologi atau sistem elektronik seperti penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu dan bentuk pembayaran lainnya, sehingga penggunaan alat pembayaran bersifat *paperbased* mulai berkurang, apalagi sejak sistem elektronik berupa sistem kliring dan transfer banyak dan sering digunakan⁷.

Instrument pembayaran kemudian semakin berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, dimana instrument pembayarannya berbasis kartu. Instrument pembayaran berbasis kartu ini dikembangkan dalam berbagai variasi, yaitu kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan berbagai jenis uang elektronik lainnya.⁸Selain instrumen pembayaran diatas, terdapat instrumen pembayaran berbasis *delivery channel*. *Delivery channel* digunakan oleh perbankan atas kemajuan teknologi informasi. Internet, *mobile phone*, maupun telepon merupakan teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai saluran pembayaran yang menghubungkan jalur sistem pembayaran yang ada.⁹Sistem pembayaran elektronik didefinisikan sebagai sistem pembayaran yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Intergrated Circuit (IC)*, *cryptography* atau sandi pengaman data transaksi dan jaringan komunikasi.¹⁰

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini teknologi pembayaran mengalami perkembangan teramat pesat, khususnya yang berhubungan dengan *fintech (financial technology)* guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi penyelenggara, instrument, mekanisme, maupun fasilitas pemrosesan transaksi pembayaran.¹¹ Pembayaran yang memanfaatkan teknologi yakni dengan menggunakan ponsel (*mobile payment*) mengalami perkembangan cukup pesat pada saat ini salah satunya yaitu penggunaan *Quick Response Code*¹².

Penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran terus berinovasi sehingga perlu untuk tetap memberikan dukungan hingga terbentuknya sistem pembayaran yang efisien, aman, andal, dan lancar. Oleh karenanya pengaturan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran diperlukan guna melengkapi ketentuan yang sudah ada dengan lebih mementingkan pemenuhan

⁷Aulia Pohan, Op.cit.hlm58

⁸Ibid,

⁹Ibid.,hlm .,66

¹⁰Ibid.,hlm.,54

¹¹ Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

¹²Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standard Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen dalam memberikan dukungannya terhadap integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Digitalisasi dalam bentuk layanan sistem pembayaran perlu terus melakukan pengembangan namun dengan tetap menjaga keseimbangan inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, dan mengedepankan kepentingan nasional. Peranan sistem pembayaran *ritel domestic* dalam ekonomi dan keuangan digital semakin berkembang sesuai dengan berkembangnya inovasi teknologi dan model bisnis, yang mana hal ini mendapatkan dukungan dari adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran *ritel digital* dengan memanfaatkan teknologi termasuk dalam hal ini penggunaan *QR Code*.¹³

Pada saat sekarang ini, sistem pembayaran digital tidak menggunakan kartu kredit atau kartu debit pada mesin ECD lagi, akan tetapi mulai menggunakan sistem baru yaitu *QR Payment*. *QR Payment* sebagai sistem pembayaran terpilih sebagai pembayaran *online* bagi para pihak yang melaksanakan transaksi terutama pada kalangan generasi muda yang memiliki gaya hidup dengan sosialisasi dan mobilitas tinggi. *QR Payment* dapat diartikan sebagai suatu sistem pembayaran dengan *barcode* atau *QR Code* yang dideteksi atau discan pada saat melaksanakan transaksi pembayaran. Pada *QR Code* ini biasanya memerlukan koneksi internet pada *smartphone* setiap kali melakukan pembayaran. Perusahaan yang berhasil memperkenalkan aplikasi pembayaran *online* yaitu perusahaan transportasi *online* seperti gojek dan grab, yang kemudian diikuti oleh bank-bank besar di Indonesia guna memberikan kenyamanan serta pelayanan yang maksimal bagi para nasabahnya.¹⁴

QR Code Payment yakni kode dua dimensi yang terdiri dari penanda tiga pola persegi pada sudut kiri atas, sudut kanan atas, dan sudut kiri bawah yang mempunyai modul hitam berupa piksel atau titik, dan mempunyai kapabilitas dalam menyimpan data berupa symbol, karakter, dan *alfanumerik* yang dimanfaatkan dalam memberikan fasilitas pembayaran nirsentuh melalui pemindaian. Pasal 1 angka 4 Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Implementasi QRIS yaitu standar dari *QR Code* pembayaran yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia agar dapat dimanfaatkan dalam memberikan fasilitas transaksi pembayaran yang ada di Indonesia.¹⁵

¹³Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi *Quick Response Code* untuk Pemabayaran.

¹⁴<https://www.cermati.com/artikel/ketahui-4-aplikasi-qr-code-payment-milik-4-bank-besar-indonesia-ini-diakses-pada-tanggal-22-Januari-2020>.

¹⁵<https://tirto.id/qr-code-berawal-dari-kasir-menuju-digital-payment-CH3y> diakses pada tanggal 20 April 2018.

Sistem pembayaran *ritel domestic* dalam ekonomi dan keuangan mengalami peningkatan yang pesat sesuai dengan perkembangan inovasi teknologi, memiliki peran yakni memberikan dukungan dari adopsi masyarakat terhadap pelayanan pembayaran ritel digital melalui penggunaan berbagai teknologi seperti *QR Code*.¹⁶ Tujuan diadakan fitur layanan transaksi menggunakan *QR Code* memberikan dukungan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, dalam hal ini digitalisasi dalam memberikan pelayanan sistem pembayaran harus dapat berkembang dengan tetap melakukan penjagaan terhadap keseimbangan inovasi dan stabilitas serta praktik bisnis yang sehat, dan dapat memberikan jaminan bagi kepentingan nasional. Pada Pasal 19 ayat (1) penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten atas penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan aktif manajemen
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi
3. Fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia pelaksana
4. Pengendalian intern

Dalam praktek transaksi digital metode pembayaran dengan menggunakan *QR Code* perlu adanya kehati-hatian terhadap tindakan pemalsuan *QR Code* oleh pihak yang melanggar hukum atau tidak bertanggung jawab. Beberapa hal yang mungkin terjadi seperti sabotase akun pengguna *QR Code* -yang mana hal ini termasuk dalam *cyber crime*- baik dalam bentuk mengungkapkan identitas maupun menggantikan *QR Code* berisikan *malware* atau virus. Ini tentu merugikan tidak saja hanya kepada pengguna sistem pembayaran tersebut tetapi juga secara umum akan berpengaruh pada kelangsungan perusahaan dan bisnis pada umumnya. Oleh karenanya pada ekosistem pembayaran digital perlu dibangun keamanan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, dan bagi perbankan agar teknologi aplikasi, *server*, dan sumber daya manusianya dapat berfungsi sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Dalam transaksi menggunakan *QR Code* yang banyak ditemui adalah risiko terkait dengan penyalahgunaan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran. Penyalahgunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud merupakan penggunaan atau pengambilan data atau informasi selain tujuan pemrosesan transaksi pembayaran yang antara lain dapat berbentuk *expiry date/ service code* pada kartu kredit atau kartu debit, atau melalui *icash register* di *merchant*/penjual, pengambilan nomor kartu, *card verification value* yang mana hal tersebut sifatnya tersebar dan mudah diretas oleh para pelaku tindak kejahatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berakibat timbulnya kerugian pada para pengguna transaksi

¹⁶Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran.

menggunakan *QR Code*.¹⁷ Salah satu modus tindak kejahatan transaksi menggunakan *QR Code* yang sekaligus merupakan risiko yang mungkin muncul, antara lain *fake QR Code* atau *QR code* palsu.

Di mana *fraudster* dapat menggantikan *barcode* tersebut dengan *barcode* yang tidak *legitimate*, sehingga dana yang ditransfer oleh nasabah ketika melaksanakan pembayaran akan masuk ke rekening bukan pemilik *merchant*. Lebih dari itu *barcode* tersebut juga dapat disusupi dengan virus, sehingga saat nasabah men-*scan barcode* tersebut secara tidak sadar *mobile phone* mereka akan terinstall virus dan akan mengambil data- data *user* tersebut serta dapat mengakibatkan kerugian finansial. Selain itu keunikan *system barcode* tentunya akan menyulitkan nasabah dalam melakukan verifikasi keabsahan *barcode* tersebut.¹⁸ Menurut Thomas Allen H, kegiatan perbankan harus menerapkan asas beberapa risiko yang mungkin dapat terjadi sebagai konsekuensi penyelenggaraan *electronic banking* antara lain Risiko Teknis, yang dimaksud risiko teknis bisa berupa kegagalan sistem (*system vailure*) yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah termasuk proses transaksi seluruhnya atau sebagian tidak selesai. Dalam praktek penggunaan *QR Code* seringkali sulit dibedakan mana yang asli dan palsu yang mana hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Berikut beberapa langkah yang dilakukan untuk mencegah pemalsuan *QR Code*, yakni:

1. Menggunakan Pembaca atau pemindaian *QR Code* dengan fitur Pengamanan *security* agar Pengguna *smartphone* dapat melihat keseluruhan URL sebelum membuka situs web terkait serta menganalisa apakah alamat yang ditunjukkan aman atau justru memiliki potensi berbahaya.
2. Pemindaian pada *QR Code* yang tidak diketahui atau tidak dikenal tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, dalam hal ini harus selalu waspada *QR Code* yang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang ditautkan.
3. Melakukan pemeriksaan *QR Code* secara fisik, dan memastikan *QR Code* tersebut asli dan tidak tertutup oleh *QR Code* lainnya yang dapat berbentuk stiker atau lainnya¹⁹.

Namun demikian dalam praktenyan, penggunaan *system barcode* tetap cukup menyulitkan nasabah dalam melakukan verifikasi terkait keabsahan *barcode* tersebut.²⁰

¹⁷Op.cit., Pasal 34

¹⁸<https://www.kompasiana.com/irfan1979/5bbd76ee12ae9478d75c5552/qr-code-payments-potensi-dan-risiko> diakses pada tanggal 10 April 2020.

¹⁹<https://inet.detik.com/security/d-4350425/uniknya-qr-code-dan-potensi-ancaman-di-balikny>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018.

²⁰ <https://www.kompasiana.com/irfan1979/5bbd76ee12ae9478d75c5552/qr-code-payments-potensi-dan-risiko> diakses pada tanggal 10 Mei2018.

Oleh karenanya menurut Thomas Allen H. dalam kegiatan perbankan terdapat beberapa risiko yang mungkin dapat terjadi sebagai konsekuensi penyelenggaraan *electronic banking* antara lain:

1. Risiko Teknis, yang dimaksud risiko teknis bisa berupa kegagalan sistem (*system vailure*) yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah termasuk proses transaksi seluruhnya tau sebagian tidak selesai.
2. Risiko Administratif, hal ini terjadi diakibatkan adanya kesalahan penanganan baik pada proses awal dalam hal aplikasi data maupun saat penyerahan atau penatausahaan dana.
3. Resiko Sumber Daya Manusia
4. Resiko Kriminal misalnya terjadi manipulasi, penipuan ataupun bentuk kejahatan lain.²¹

Dalam praktik yang biasa dilakukan terkait dengan adanya *QR Code* palsu adalah dengan membuat *QR Code* yang semi identik dengan *QR Code* yang asli sehingga lolos dari proses pemindaian. Namun demikian, tetap saja dengan *barcode* yang tidak *legitimate* maka dana yang ditrans aksikan tidak akan masuk ke rekening *merchant* melainkan ke rekening pengumpul yang disiapkan oleh *Fraudster*. Dalam *fake QR Code* yang telah berhasil dipindai tadi biasanya juga telah ditanamkan virus yang begitu terpindai maka dapat merekam dan mencuri data-data yang bersangkutan. Oleh karenanya dapat ditebak, berbekal data hasil curian itu *Fraudster* pun bisa leluasa bertransaksi menggunakan akun si nasabah.²²

Terkait dengan resiko dalam transaksi perbankan elektronik ini Bank Indonesia telah mengatur segala sesuatu terkait dengan manajemen risiko atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dengan efektif dan konsisten, namun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan termasuk juga dalam hal ini transaksi melalui *Quick Response Code* . Beberapa risiko terkait dengan transaksi *Quick Response Code* antara lain yaitu:

1. Risiko Eksternal yakni penipuan dan/ataau kejahatan melalui dunia maya (*cyber crime*), *cyber crime* yakni segala tindakan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui komputer dan jaringan jaringan komputer (internet) yang melanggar etika, hukum dan wewenang, yang berkaitan dengan pemrosesan data dan pengiriman data. Risikonya

²¹ Bernadetta T. Wulandari, "Meneropong Pengaturan Transaksi Perbankan Secara Elektronik dalam RUU Tentang Informasi Transaksi Elektronik", Gloria Juris, Volume 5 No. 1, Januari-April 2005, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, hlm.5.

²²Wawancara dengan Mohamad Jendisar Jelly Tobing, Manajer Karyawan Front Office & Pemasaran Go-Jek Go-Pay Pada Tanggal 29 Pebruari 2020.

terjadinya *fraud* atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. *Fraudster* akan mengubah *QR Code* menjadi *Fake QR Code* dimana *barcode* diganti dengan *virus malware* untuk meretas data nasabah tersebut.

2. Risiko yang terjadi karena *human error* yaitu secara internal bank berupa kesalahan dalam menyampaikan informasi produk kepada nasabah.
3. Risiko lain seperti terhentinya layanan karena gangguan diluar kemampuan manusia seperti bencana alam (*force majeure*), terhentinya beberapa layanan karena adanya perubahan kebijakan dari pihak regulator, dan terdapatnya keluhan nasabah dalam melakukan transaksi menggunakan *QRCode*²³.

Dalam rangka mengendalikan resiko, bank wajib menerapkan asas kehati-hatian. Penerapan asas kehati-hatian ini dengan menggunakan sistem manajemen resiko. Ketentuan dasar manajemen risiko memiliki tujuan guna memberikan kepastian risiko yang akan dihadapi Bank dan anak usahanya sehingga dapat dikenali, dikendalikan, diukur, serta dilaporkan dengan baik.²⁴

Kepastian hukum mengenai perlindungan konsumen dimaksudkan dapat menimbulkan perilaku pelaku usaha yang bertanggung jawab dan jujur, memberikan akses informasi mengenai barang dan jasa, dan meningkatkan harkat serta martabat konsumen.²⁵ Upaya atau usaha perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan terbagi menjadi tiga bagian penting, yakni:

- a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya.
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang perlindungan konsumen sehingga tumbuh perilaku jujur dan bertanggung jawab.²⁶

Perlindungan konsumen pada dasarnya memberikan isyarat memihak pada kepentingan konsumen. Menurut resolusi perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, kepentingan konsumen, yakni:

- a. Melindungi konsumen dari bahaya kenyamanan dan kesehatan;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Informasi tersedia dan memadai bagi konsumen guna memberikan kemampuan mereka dalam menetapkan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;

²³ Op.cit., Pasal 18 ayat (1)

²⁴ [Laporantahunan2016BankBCA,https://www.bca.co.id/id/TentangBCA/~/-/mediaEA067D6B98204288AFC484C3358DF2F4.ashx](https://www.bca.co.id/id/TentangBCA/~/-/mediaEA067D6B98204288AFC484C3358DF2F4.ashx) diakses pada tanggal 22 Mei 2020.

²⁵ Adrian Sutedi, "*Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9

²⁶ Ibid.,hlm.19

d. Pendidikan konsumen;

Terkait dengan penggunaan QR Code, upaya mencegah terjadinya risiko saat bertransaksi dengan menggunakan *QR Code* dapat melalui sarana perlindungan hukum preventatif yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Hal tersebut tertuang dalam perundang-undangan yang memiliki maksud guna menghindari terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melakukan kewajibannya. Perlindungan hukum preventif memiliki sarana yaitu untuk mencegah terjadinya risiko saat bertransaksi dengan menggunakan *QR Code* maka harus memperhatikan terkait perlindungan hukum preventatif yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif juga memiliki sarana yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya atau keberatan yang bertujuan untuk mencegah atau menghindari sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki peran yang besar karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini maka pihak terkait didorong untuk bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasari atas diskresi. Pengendalian bersifat preventif umumnya dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.²⁷

Berbeda dengan upaya perlindungan konsumen dengan upaya kuratif yang tindakannya dilakukan setelah tindak pelanggaran terjadi. Tindakan ini ditujukan pada para pelaku yang melakukan pelanggaran agar dapat menyadari perbuatannya serta memberikan efek jera dengan tujuan menghindarkan ataupun meminimalisir pelanggaran tersebut. Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, merupakan implementasi prinsip perlindungan konsumen oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang disesuaikan dengan kebijakan dari Bank Indonesia yang mengatur tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Implementasi perlindungan konsumen terkait mengenai :

1. Keadilan dan Keandalan
2. Transparansi
3. Perlindungan Data dan Informasi Konsumen²⁸

²⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, halm 5.

²⁸ Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Keamanan dan keandalan sistem berupa bukti kesiapan keamanan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yakni laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen, prosedur pengendalian pengamanan (*security control*), karena yang paling utama yang berkaitan dengan keamanan tidak hanya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, namun dalam asas kehati-hatian dengan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa. Dengan demikian dapat diartikan bahwa bank dalam menjalankan berbagai fasilitasnya berkewajiban untuk memperkecil risiko yang timbul terutama dalam keamanan dan keandalan sistem dalam transaksi termasuk dalam hal penggunaan *Quik Response Code*.

Peran Bank Indonesia Dalam Hal Pengawasan Terhadap Penggunaan *QR Code* Pada Sistem Pembayaran.

Bank Indonesia berperan sebagai regulator dalam sistem pembayaran memiliki tanggung jawab untuk memperoleh kepastian kelancaran dan keamanan pemrosesan transaksi pembayaran, termasuk yang dijalankan melalui adanya jalinan kerja sama dengan penyelenggara penunjang. Bank Indonesia melaksanakan pengawasan terhadap lembaga *switching* dan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Bank Indonesia yang berperan sebagai otoritas dalam mengeluarkan peraturan atau kebijakan merupakan lembaga yang bertugas melakukan kepastian proses perumusan kebijakan melalui prosedur mekanisme secara sistematis dan terstruktur untuk memperoleh output kebijakan yang kredibel serta memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kualitas kebijakan perlu ditingkatkan yang dilakukan dengan perumusan kebijakan yang memenuhi prinsip-prinsip yaitu: didasarkan pada riset, tata kelola yang baik, mempertimbangkan dampak antar kebijakan, berorientasi kedepan, dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan. Bank Indonesia memberikan ketetapan kerangka kerja kebijakan yang terintegrasi antara sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, dukungan ketentuan ekonomi daerah serta kebijakan internasional, serta kebijakan moneter untuk memberikan kepastian bahwa proses perumusan kebijakan Bank Indonesia telah dijalankan dengan sistematis. Proses perumusan kebijakan, peningkatan fokus pada aspek *good corporate governance* terkait diharapkan dapat memperoleh kebijakan atau ketetapan Bank Indonesia yang lebih kredibelitas, efektif, serta memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui perumusan kebijakan, dengan membuka dan memberikan kesempatan kepada pihak - pihak untuk memberikan masukan

terhadap rumusan pengaturan terkait. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi kebijakan di awal dan meningkatkan efektivitas dalam menerapkan kebijakan ke depan pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi yang dilaksanakan melalui peningkatan atau penggantian fasilitas atau sistem teknologi yang dipergunakan apabila terjadi kualitas yang menurun seperti sistem dan teknologinya terbukti telah ditembus *fraudste*.

Bank Indonesia melaksanakan pengawasan terhadap lembaga *switching* dan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dalam hal ini Bank Indonesia perlu untuk melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan pemrosesan Transaksi *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS) pada pihak yang melakukan sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan yakni meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung Bank Indonesia dapat melakukan permintaan data informasi, laporan atau dokumen, keterangan, atau penjelasan yang berkaitan dengan pemrosesan transaksi QRIS. Sedangkan pelaksanaan secara langsung Bank Indonesia dapat melaksanakan pemeriksaan (*on site visit*) baik ketika waktu diperlukan maupun secara berkala.

Bank Indonesia yang berperan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian jalur pembayaran yang sudah terpentasi oleh teknologi tetap dapat berjalan aman dan tertib serta memberikan dukungan pilar-pilar dalam mencapai visi dan misi dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang sejalan dengan hal tersebut, dan perlu membentuk suatu regulasi yang berupa standarisasi sistem pembayaran dengan basis *QR Code*. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengimplementasikan standarisasi sistem pembayaran QRIS secara nasional. QRIS diartikan sebagai sebuah saluran dalam memproses pembayaran. Dana pembayaran tersebut dapat ditarik kembali dari dana tabungan, uang elektronik atau debit (UE) *server based*.²⁹ Bank Indonesia memiliki wewenang dalam memberikan ketetapan kebijakan perjinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Permohonan izin diwajibkan bagi pihak-pihak yang berperan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk pertama kalinya. Permohonan persetujuan diwajibkan bagi pihak-pihak yang mendapatkan izin sebagai PJSP serta akan melaksanakan

²⁹ Ibid., Pasal 33 ayat (1)

pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran tersebut. Produk yang dikembangkan dan kegiatan jasa sistem pembayaran dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Standarisasi *QR Code* memiliki tujuan lain yaitu mengantisipasi risiko (dampak negatif) pengguna *QR Code* berupa *QR Code* palsu, pembayaran virus yang mengambil data pengguna sehingga mengakibatkan kerugian secara finansial, dan *fraudster* mengganti kode dengan kode yang tidak resmi sehingga dan yang ditransfer nasabah ketika membayar akan masuk ke rekening lain yang bukan pemilik *merchant*.³⁰ Pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, setiap PJSP menerapkan standar keamanan sistem informasi oleh penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara *switching*, penyelenggara *payment gateway*, dan Bank yang melaksanakan *proprietary channel*, yakni setidaknya:

- a. Memenuhi sertifikasi dan standar keamanan serta keandalan sistem yang diberlakukan secara umum atau telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau lembaga berkaitan.
- b. Memelihara serta meningkatkan keamanan teknologi.
- c. Melaksanakan audit dengan dilaksanakan secara berkala paling tidak sekali dalam tiga tahun atau jika adanya perubahan signifikan.

Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem sesuai dengan kebijakan yang tertuang pada ayat (2) huruf a Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran oleh Penyelenggara *Switching*, yakni paling sedikit:

1. Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi pembayaran yang sedang diproses
2. Melakukan pengamanan jaringan.

Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem yang sesuai pada ayat (2) huruf a bagi Penyelenggara Dompet Elektronik paling sedikit:

- a. Pengamanan data dan informasi pengguna serta data dan informasi instrumen pembayaran yang disimpan dalam dompet elektronik
- b. Sistem dan prosedur aktivasi dan penggunaan dompet elektronik
- c. Mengimplementasikan *fraud detection system*

Sanksi dan besarnya sanksi yang dikenakan, memiliki tata cara yang taat pada masing-masing aturan yang berkaitan dalam menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada masing-masing jasa sistem pembayaran serta mekanisme yang dijalankan Bank Indonesia dalam melaksanakan sanksi yang dikenakan, secara khusus sanksi

³⁰<https://metrojambi.com/read/2019/03/13/43342/standarisasi-qr-code-payment-efisiensi-antisipasi-dan-kompetisi- diakses pada tanggal 7 Mei 2019.>

denda yang dikenakan kepada pihak penyelenggara yang melakukan pelanggaran. Penyampaian pengaduan dan surat menyurat kepada Bank Indonesia yang dalam hal ini telah ditetapkan mengenai nomor *call center*, alamat surat menyurat, *email*, *faksimile* yang ada di Bank Indonesia. Pasal 35 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran apabila terjadi pelanggaran ketentuan akan dikenakan sanksi administratif yakni berupa:

1. Teguran.
2. Denda.
3. Penghentian sementara atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran (PJSP).
4. Pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP).

Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Konsumen dapat melaporkan pengaduan kepada Bank Indonesia selama hal konsumen telah menjalankan persyaratan sebagai berikut :

1. Konsumen telah melaporkan pengaduan kepada penyelenggara dan sudah ditindaklanjuti oleh penyelenggara, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara.
2. persoalan yang laporkan merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi.
3. Konsumen berpotensi mengalami kerugian secara finansial dan disebabkan oleh Penyelenggara dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hal tersebut di atas sejalan dengan asas perlindungan konsumen dimana perlindungan konsumen pada dasarnya memberikan isyarat memihak pada kepentingan konsumen. Menurut resolusi perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, kepentingan konsumen, yakni:

- a. Melindungi konsumen dari bahaya kenyamanan dan kesehatan;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Informasi tersedia dan memadai bagi konsumen guna memberikan kemampuan mereka dalam menetapkan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen

Terkait dengan praktek penerapan sistem pembayaran menggunakan *QR Code*, aspek perlindungan konsumen memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan berlakunya asas kemanfaatan, asas keadilan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hukum ekonomi, kemanfaatan setingkat dengan asas maksimalisasi, kepastian hukum setingkat dengan asas efisiensi, dan keadilan setingkat dengan asas keseimbangan. Asas kepastian hukum setingkat dengan asas efisiensi karena menurut Himawan bahwa :

“Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.³¹

Dengan demikian tujuan perlindungan konsumen dalam setiap aspek bisnis yang merupakan bagian dari pembangunan nasional akan dapat tercapai dengan adanya dukungan dari semua sub sistem perlindungan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun peraturan lain yang bersifat sectoral dengan tidak meniadakan kondisi masyarakat dan fasilitas penunjang.

Penutup

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi menggunakan transaksi *Quick Response Code* dalam penyelenggaraannya menerapkan manajemen risiko yang bersifat umum atau internal dengan membagi identifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan transaksi *QR Code*. Manajemen risiko internal tersebut mencakup mengenai risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas dan resiko keamanan dan keandalan sistem dalam bukti kesiapan keamanan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran (informasi dari *auditor independen*) dan prosedur pengamanan (*controlling control*). Transaksi *QR Code Payment* telah diatur secara khusus dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, namun demikian beberapa aspek hukum belum sepenuhnya ada peraturan yang jelas khususnya mengenai sanksi dan apabila terjadi risiko atau kerugian kepada nasabah pengguna transaksi *QR Code*. Sedangkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi *Standar Nasional Quick Response Code* untuk Pembayaran tersebut dalam penerapannya sejalan dan terkait dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, masih dirasa perlu adanya penyempurnaan terkait dengan pengawasan diselaraskan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

³¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 35.

18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang mana dengan adanya karakteristik baru dalam proses pembayaran tentunya memerlukan payung hukum yang jelas. Bank Penyelenggara perlu merumuskan manajemen risiko yang sesuai dengan keamanan data, dan keamanan dinding pertahanan dalam transaksi pembayaran menggunakan *QR Code*, karena secara teknis *QR Code* dapat diganti dan dipalsukan yang memungkinkan masuk ke situs-situs yang seharusnya tidak bisa diakses. Hal ini dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang aman, efisien, andal, dan lancar, yakni dengan mengedepankan atau mementingkan perluasan akses, dan memperhatikan perlindungan konsumen serta dapat memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interoperabilitas dan interkoneksi. Oleh karenanya penyelenggara jasa sistem pembayaran memerlukan suatu pengaturan yang sifatnya melengkapi ketentuan yang sudah ada yakni dengan mementingkan atau mengutamakan pemenuhan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian yang sesuai, serta memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, kepentingan nasional dan standar praktik internasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Adiningsih, Sri, "Transformasi Ekonomi Berbasis Digital", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Asikin, Zainal, "Pokok Pokok Hukum Perbankan di Indonesia", Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 1997.
- M. Hadjon, Philipus, "Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Nasution, Az, "Hukum Perlindungan Konsumen" Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Pohan, Aulia, "Sistem Pembayaran: Strategi dan Implementasi di Indonesia", Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sutedi, Adrian, "Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen", Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Widjaja, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Jurnal/Majalah

- Wulandari, Bernadetta Tjandra, "Meneropong Pengaturan Transaksi Perbankan Secara Elektronik dalam RUU Tentang Informasi Transaksi Elektronik", Gloria Juris, Volume 5 No. 1, Januari-April 2005, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta

Peraturan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standard Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Internet

“Bank Indonesia rilis aturan QRIS” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190821154718-78-423426/bi-rilis-aturan-qr-is-transaksi-qr-code-dibatasi-rp-juta> .

Bank Indonesia Jamin Keamanan transaksi digital” <https://sindomanado.com/2019/08/19/lewat-qr-is-bi-jamin-keamanan-transaksi-digital/>

“Efisiensi Standarisasi *QR Code Payment*” <https://metrojambi.com/read/2019/03/13/43342/standarisasi-qr-code-payment-efisiensi-antisipasi-dan-kompetisi->

“ Implementasi standar nasional *qr code* pembayaran “ <https://www.jogloabang.com/teknologi/padg-2118padg2019-implementasi-standar-nasional-qr-code-pembayaran>

“Pengembangan aplikasi *qr code*” <https://www.scribd.com/doc/207733778/QR-Code-Jurnal>

“ Tren Pembayaran dengan *QR Code*” <https://blog.e-mas.com/bayar-pakai-qr-code-tren-pembayaran-kekinian-yang-semakin-populer/> .